



PUTUSAN

Nomor: 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara:-----

1. Namin Bin Jongkot	Kendaraan	Tk. B. T. RT. 001, RW.011, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi	Pekerjaan
2. Nabil Bin Jongkot	Kendaraan	Tk. S. T. RT. 002, RW.012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi	Pekerja
3. Sapuroh Binti Jongkot	Kendaraan	Tk. S. T. RT. 002, RW.012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi	Pekerjaan Rumah Tangga
4. Naima Binti Nombong	Kendaraan	Tk. S. T. RT. 001, RW.012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok gede, Kota Bekasi	Pekerjaan Rumah Tangga
5. Naima Bin H. Banjang			

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan
RT.001 RW.009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi
Pekerja swasta Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tiyara,SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Pesona Anggrek Harapan E4 No.23 RT.008 RW.021 Harapan Jaya Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus No.32.157.21/SKK/TUN/LTD & R/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**

MELAWAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI, yang berkedudukan Di Jalan

Pramuka No.81 Bekasi ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 Diah Siti Basariah,SH.Mhum ;-----
- 2 U.Yuniati,SH.CN ;-----
- 3 Andi Yulia Cakrawala,SH.,MH ;-----
- 4 Lia Puji Astuti,SH ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 J:
2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca surat gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan tertanggal 22 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tertanggal 22 Januari

2013 ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor 114/G/ 2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan

Dismissal;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor 114/Pen.MH/ PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 22 Januari 2013

tentang Penunjukkan Majelis

Hakim;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor 114/Pen.HS/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 23

Januari 2013 tentang Hari Sidang

Pertama;-----

- Telah membaca Berkas Perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan

dengan sengketa

ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan surat gugatan perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 22 Januari 2013 yang didaftarkan di K epaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dengan register perkara nomor : 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun objek gugatan adalah :-----

I OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan Nomor:114/G/

PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013

Untuk selanjutnya di sebut Objek Sengketa

TENGGANG WAKTU

Bahwa Objek Sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2013, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 62 ayat 3 butir a yang berkata , "Terhadap Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah ditetapkan", maka Gugatan Perlawanan Para Pelawan masih dalam masa tenggang yang ditentukan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;-----

Adapun yang rnenjadi dasar diajukannya Gugatan Perlawanan ini adalah sebagai berikut : -----

1 Bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 dengan Pemohon Eksekusi Ong Sari Jessica oleh Tergugat dalam Perkara Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG a quo, kepentingan Para Pelawan telah dirugikan dan nyata-nyata kerugian yang dialami oleh Para Pelawan adalah sebagai berikut :-----

a Bahwa Para Pelawan selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa a quo tidak dapat sama sekali memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari tanah dan bangunan milik Para Pelawan a quo,

b Bahwa Para Pelawan selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa a quo telah nyata-nyata secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penderitaan memikirkan tanah dan bangunan milik Para Pelawan dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang;

c Bahwa Para Pelawan selaku pemilik tanah dan bangunan yang sah secara hukum atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa a quo telah mengalami kerugian dalam hal menyelesaikan dan mengurus masalah tanah dan bangunan milik Para Pelawan tersebut;

d Bahwa Para Pelawan selaku pemilik tanah dan bangunan yang sah secara hukum tidak dapat lagi menguasai, menggunakan, mengelola, menggadaikan, mengalihkan dan atau dijual kepada pihak lain serta berakibat dan atau menimbulkan akibat hukum dari dikeluarkannya Penetapan Nomor 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 , yaitu rusaknya atau rata dengan tanah bangunan milik Para Pelawan a quo yang terletak di Jalan Setia II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sekarang menjadi Jalan Melati II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi seluas 1.800M2 (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) berdasarkan Girik C. 579 Persil 21 yang kemudian diverifikasi menjadi Girik C. 1200 atas nama Djongkot Bin Naim, dengan demikian Gugatan Para Pelawan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan-pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Objek Sengketa halaman 1 dan 2, alenia kedua yang intinya mengatakan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal ;-----
- a Pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
 - b Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;
 - f Bahwa faktanya baik secara yuridis formal maupun material gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan yang tercatat dalam Nomor Register Perkara 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 nyata-nyata termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, walaupun Para Pelawan sampai saat ini belum pernah diberitahu dan diperingatkan sebelum dibacakannya Objek Sengketa oleh Tergugat, namun secara de facto materi dan dasar gugatan Para Pelawan telah memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Para Pelawan telah didasarkan pada alasan-alasan yang layak, Apa yang dituntut dalam gugatan Para Pelawan belum terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Pelawan dan gugatan Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo untuk menolak seluruh pertimbangan Tergugat dalam Objek sengketa a quo dan sudilah kiranya demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran untuk mengabulkan seluruh gugatan Para Pelawan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo,

- 3 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Nomor:17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 dengan Pemohon Eksekusi Ong Sari Jessica yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Perkara 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo di atas tanah dan bangunan milik Para Pelawan yang dahulu terletak di Jalan Setia II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sekarang menjadi Jalan Melati II, RT. 002, RW. 012. Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi seluas 1.800 M2 (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang menjadi objek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat dalam Perkara 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu
 - Konkret, karena Penetapan Nomor :17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 yang menjadi objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat dalam Perkara 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat a quo dan tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis;
 - Individual, karena Penetapan Nomor 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 yang menjadi objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat dalam

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

- Final, karena Penetapan Nomor 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 yang menjadi objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat dalam Perkara 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo yang menjadi objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat a quo telah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Pelawan serta tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat a quo dan atau instansi lainnya;
- 4 Bahwa Penetapan Nomor :17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 yang menjadi objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat dalam Perkara 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo yang menjadi objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 'Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawalan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" dan hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Tergugat dalam pertimbangan pada objek sengketa perkara a quo halaman 2, alenia ketiga, maka sudah kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh pertimbangan pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa perkara a quo dengan menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Nomor :114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013, karena tidak berdasar hukum sama sekali dan salah menerapkan Ketentuan Hukum serta Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku dan berkenan kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan membenarkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam gugatan a quo serta mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam gugatan a quo demi tegaknya Hukum, Keadilan dan Kebenaran;

- 5 Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan-pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam halaman 3, alenia pertama, karena Rapat Permusyawaratan dismissal proses pada tanggal 27 Desember 2012 hanya dilaksanakan sepihak antara Tergugat dalam perkara a quo dengan Tergugat dalam Perkara 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo tanpa diberitahukan, tanpa dipanggil dan telah sangat jelas serta terang terbukti tanpa hadirnya Para Pelawan atau Kuasa Hukum Para Pelawan untuk mengikuti Rapat Permusyawaratan dismissal proses a quo sebagaimana ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 6 Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan-pertimbangan Tergugat pada halaman 3, alenia 3 yang intinya Tergugat telah secara prematur masuk ke dalam pokok perkara material dari gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam Register Perkara Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo, dengan menilai lebih awal mengenai substansi obyek gugatan dengan menyimpulkan tanpa melakukan pemeriksaan yang disertai bukti-bukti yang akurat dalam Persidangan gugatan Perkara yang diajukan Para Pelawan a quo, yaitu dengan mengatakan bahwa dan substansi obyek gugatan tersebut diperoleh fakta Hukum bahwa penetapan tersebut berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi kepada panitera untuk melakukan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 53/Jatiwaringin

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5940 M2 atas nama Suwandji terletak di jalan Melati II, RT 02, RW. 012 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Yang mana eksekusi tersebut sebagai pemenuhan isi/bunyi Kutipan Risalah Lelang Nomor 351/2009, tanggal 2 Desember 2009. Dan Penetapan eksekusi tersebut dikeluarkan atas permohonan dari Ong San Jessica sebagaimana pembeli lelang; karena menurut hukum untuk Tergugat dapat sampai kepada pertimbangan seperti itu haruslah melalui Pemeriksaan bukti-bukti yang relevan secara hukum, akurat dan pasti baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi dalam proses acara persidangan a quo, dengan demikian berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo demi Tegaknya Hukum, Keadilan dan Kebenaran dalam Peradilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana sesuai dengan Hukum Acara yang ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku untuk menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan Tergugat dalam Objek Sengketa a quo dengan menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Nomor :114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 karena tidak berdasar hukum sama sekali dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sudi kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk membenarkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan a quo dan mengabulkan seluruh gugatan Para Pelawan a quo.

- 7 Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan-pertimbangan Tergugat dalam halaman 4 alenia, 1, 2, 3, 4, dan 5 objek sengketa a quo, karena Tergugat telah memberikan pertimbangan tanpa melakukan pemeriksaan perkara dalam acara persidangan mengenai bukti-bukti yang akurat dan pasti serta Tergugat telah terlebih dahulu memberikan pemeriksaan terlebih dahulu dalam objek sengketa a quo yang merupakan penilaian pokok perkara dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang intinya mengatakan bahwa Pemohon Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 yang menjadi objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat dalam Perkara Nomor : 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo sebagai pemenang lelang berdasarkan isi Risalah Lelang Nomor 351/2009 tanggal 2 Desember 2009, namun Tergugat terbukti telah mengabaikan fakta dan bukti kebenaran yang senyatanya dengan tidak terbantahkan lagi kebenarannya secara hukum bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek dalam Penetapan Nomor 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 a quo adalah milik sah dari pada Para Pelawan berdasarkan bukti Kepemilikan Girik C. 579 Persil 21 yang kemudian diverifikasi menjadi Girik C. 1200 atas nama Djongkot Bin Nairn yang terletak di Jalan Setia 11, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sekarang menjadi Jalan Melati II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi seluas 1.800M2 (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi), dan fakta kebenaran yang senyatanya bahwa Para Pelawan tidak pernah mengalihkan tanah dan bangunan miliknya a quo dalam bentuk apapun baik jual-beli, sewa-menyewa, ataupun dalam bentuk agunan ke bank, bahkan Para Pelawan tidak pernah sama sekali kenal dan rnerniliki hubungan dalam bentuk apapun dengan Ong Sari Jessica sebagai Pemohon Eksekusi dalam Penetapan Nomor:17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 a quo yang merupakan obyek sengketa dalam Perkara 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo;

- 8 Bahwa oleh karena Tergugat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam objek sengketa a quo telah masuk pada pokok perkara gugatan Para Pelawan 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo dan tanpa melalui pemeriksaan perkara dalam persidangan perkara a quo, maka

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk membenarkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan a quo, mengabulkan seluruh gugatan Para Pelawan a quo serta menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan Tergugat dalam objek Sengketa a quo dengan menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, karena objek sengketa dalam Perkara Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo telah nyata terbukti dengan tidak terbantahkan lagi kebenarannya bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

- 9 Bahwa oleh karena obyek gugatan dalam Perkara Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka obyek gugatan dalam Perkara Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo merupakan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya pokok gugatan tersebut nyata-nyata termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk membenarkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan a quo dan mengabulkan seluruh gugatan Para Pelawan dalam Perkara a quo serta menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan Tergugat dalam obyek sengketa a quo dengan menyatakan batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah Penetapan Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013, karena tidak berdasar hukum sama sekali, telah masuk pada pemeriksaan dan putusan pokok perkara yang pertimbangan-pertimbangannya harus melalui suatu proses pemeriksaan Peradilan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menurut hukum tidak dapat langsung kepada acara pembacaan obyek sengketa a quo, karena belum melalui proses pemeriksaan pokok perkara dalam Perkara Nomor : 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini. kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :-----

- 1 Membenarkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;-----
- 2 Mengabulkan Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;-----
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Para Pelawan mohon kiranya untuk diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Acquo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan dari Para Pelawan, pihak Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Februari 2013 yaitu sebagai berikut ;-----

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Tergugat menolak semua dalil Para Pelawan, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat ;

- 2 Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara Perlawanan ini adalah Penetapan Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013;---
- 3 Bahwa, Penetapan Nomor:114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 adalah kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, sekaligus pedoman Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa gugatan dalam Rapat Permusyawaratan untuk menyatakan apakah gugatan tersebut lolos proses dismissal atau tidak ,sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara huruf G;-----
- 4 Bahwa, berdasarkan kewenangan tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah tepat dan benar dalam mengeluarkan Penetapan Nomor:114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 dengan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Penetapan tersebut;----
- 5 Bahwa, substansi objek gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah Penetapan Nomor:17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang berisi perintah kepada Panitera untuk melakukan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.53/Jatiwaringin seluas 3.940 m² atas nama Suwandji terletak di Jalan Melati II, RT.02/ RW. 012 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang mana eksekusi tersebut sebagai pemenuhan isi Kutipan Risalah lelang Nomor:351/2009, tanggal 2 Desember 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, Penetapan tersebut berdasarkan permohonan eksekusi dari Ong Sari Jessica sebagai pembeli lelang berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 200 HIR yaitu dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri setempat untuk menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli dan apabila ia tidak melakukannya maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan dan pengosongan dilakukan dengan paksa;-----

7 Bahwa, tindakan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dalam mengeluarkan Penetapan Nomor:17/Eks/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 merupakan tindakan dalam rangka melaksanakan Risalah Lelang Nomor:351/2009 tanggal 2 Desember 2009 atas permohonan pembeli lelang, berdasarkan ketentuan dalam HIR tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini melakukan upaya paksa karena orang yang terkena lelang tidak menyerahkan kepada pembeli secara sukarela, dan oleh karena tindakan dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dalam mengeluarkan Penetapan objek gugatan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan dalam HIR yaitu aturan/hukum acara yang mengatur bagaimana beracara di Peradilan, dengan demikian tindakan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Tergugat a quo merupakan tindakan dalam bidang yudikatif dan bukan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena tidak bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986;-----

8 Bahwa, berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, disebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9 Bahwa, adanya permohonan eksekusi adalah dikarenakan, telah ada putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 147/PDT.G/2010/PN.BKS tanggal 15 Maret 2011, kemudian diajukan Banding telah ada putusan Pengadilan Tinggi Nomor:219/PDT/2011/PT.BDG tanggal 19 Agustus 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, kemudian ada Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi, kemudian ada laporan Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang tidak memenuhi syarat formal, dengan demikian terhadap perkara perdata Nomor:147/PDT.G/2010/PN.BKS telah tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan, maka otomatis terhadap perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);-----

10 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas jelas-jelas bukanlah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya penetapan Nomor :114/G/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah tepat dan benar, oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus dengan suatu Penetapan yang dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan untuk dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak diterima atau tidak berdasar;-

11 Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 tentang “Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim” yang pada pokoknya menyatakan : Seorang Pejabat Pengadilan atau orang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan Surat Perintah Pelaksanaan yang sah atau perintah perintah yang diberikan oleh Hakim atau Pejabat lain yang bertindak sebagai Hakim, tidak dapat digugat didepan Pengadilan;-----

12 Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2002 tentang “Pejabat Pengadilan yang melaksanakan tugas Yustisial tidak dapat diperiksa, baik sebagai saksi atau tersangka kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang”, pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan sidang apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan;-----

13 Bahwa, Para Pelawan telah tidak konsekwen dan rancu dalam menyebutkan para pihak dalam perkara Perlawanan ini. Dalam perihal telah benar menyebutkan Gugatan Perlawanan Terhadap Penetapan Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG Tanggal 10 Januari 2013, namun dalam penyebutan para pihak selalu menyebut dirinya tetap dengan Para Pelawan dan pihak lawannya dengan Tergugat;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Menolak seluruh gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan;-

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Para pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----
- 3 Menyatakan Penetapan Nomor.114/PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah tepat dan benar;-----
- 4 Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pelawan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan Perlawanannya Para Pelawan dalam sidang hari ini akan mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-25 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli dan foto copynya yaitu sebagai berikut ;---

Bukti P-1	:	Daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan Pembayaran Ipeda Per Desa, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Moneter, Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Tahun Pajak 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Wilayah Bagian Pengenaan Bekasi pada bulan Januari 1975, atas Persil 579 dengan nama Djongkot Naim (foto copy dari foto copy);-----
Bukti P-2	:	Daftar, Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor : 1200 atas nama Jongkot Naim, alamat Jatiwaringin, Desa/ Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten/Kotamadya, Bekasi tertanggal 2 Januari 1984 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-3	:	Surat Pernyataan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Suwandji tertanggal 29 Juli 2006 yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Suwandji tidak memiliki tanah dan bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat dalam Perkara a quo (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti P-4	:	Surat Keterangan nomor : 400/29/Reg/M/III/2007 tertanggal 7 Maret 2007 yang menerangkan bahwa Almarhum Jongkot Bin Naim telah meninggal dunia pada Tahun 1957 di Kelurahan, jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti P-5	:	Surat Keterangan Waris tertanggal 9 Maret 2007 atas nama Main Bin Jongkot, Kubil Binti Jongkot, Nombong Bin Jongkot, Simun Binti Jongkot dan Sapuroh Binti Jongkot selaku Para Ahli Waris Almarhum Jongkot Bin Naim (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti P-6	:	Putusan No.40/Pid.C/2009/PN.Bks atas nama Sacim Bin Nombong tertanggal 1 September 2009 (foto copy sesuai foto copy yang dilegalisir);----- -----
Bukti P-7	:	Surat dari Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Pondok Gede Nomor : 590-77/PDG/IV/2012 kepada Sdr. Jamal Bin Main, Perihal Permohonan Pengecekan akta Jual beli Tanggal 3

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-8	:	Surat dari Lurah Jatiwaringin Nomor : 100/110-Kel.Jtw/V/2012 kepada Sdr.Jamal Bin Main tanggal 10 Mei 2012, Hal jawaban Surat (foto copy sesuai dengan aslinya);-
Bukti P-9	:	Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, Tanda Pembayaran Ipeda Sektor Perkotaan Tahun 1984, Seri C No.097834, No kohir 1200, nama wajib Ipeda Djongkot Naim, Alamat RT.007 RW.04, Desa/ Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi (foto copy sesuai dari foto copy);-----
Bukti P-10	:	Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, Tanda Pembayaran Ipeda Sektor Perkotaan Tahun 1986, Seri E No.030277, No kohir 1200, nama wajib Ipeda Djongkot Naim, Alamat RT.007 RW.04, Desa/ Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi (foto copy sesuai dari foto copy);-----
Bukti P-11	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, No seri I/1856, No Induk 1856, buku III, nama wajib pajak Jongkot bin Naim/Tombong, Alamat Wajib Pajak Jl.Setia I, RT 13 RW.04, Jatiwaringin, letak obyek pajak, Kabupaten/Kodya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Desa/Kelurahan Jatiwaringin tertanggal 31 Desember 1991(foto copy sesuai dari foto copy);-----
Bukti P-12	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan



		Bangunan Tahun 2007, dengan NOP : 32.75.010.003.019-0808.0, Nama wajib pajak Djongkot Bin Naim, Alamat wajib pajak Jatiwaringin RT.005 RW.14, Jatiwaringin Kota Bekasi, letak obyek pajak Jatiwaringin RT.002 RW.12, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi (foto copy sesuai dari foto copy);----- -----
Butki P-13	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, dengan NOP : 32.75.010.003.019-0808.0, Nama wajib pajak Djongkot Bin Naim, Alamat wajib pajak Jatiwaringin RT.005 RW.14, Jatiwaringin Kota Bekasi, letak obyek pajak Jatiwaringin RT.002 RW.12, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi (foto copy sesuai dari foto copy) ;----- -----
Bukti P-14	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2010, dengan NOP : 32.75.010.003.019-0808.0, Nama wajib pajak Djongkot Bin Naim, Alamat wajib pajak Jatiwaringin RT.005 RW.14 Jatiwaringin, Kota Bekasi, Letak obyek pajak, Jatiwaringin RT.002 RW.12 Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Nawa wajib pajak Djongkot Bin Naim, Tahun 2010 (foto copy sesuai dari foto copy);----- ---
Bukti P-15	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan NOP : 32.75.010.003.019-0808.0, Nama wajib pajak Djongkot Bin Naim, Alamat wajib pajak Jatiwaringin RT.005 RW.14 Jatiwaringin, Kota Bekasi, Letak obyek pajak, Jatiwaringin RT.002 RW.12 Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Nama wajib pajak Djongkot Bin Naim, Tahun 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ---
Bukti P-16	:	Penetapan No.17/EKS/2010/ PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 (foto copy dari foto copy) ;----- -----
Bukti P-17	:	Penetapan No.147/PDT/ G/2010/PN.BKS tanggal 15 Maret 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ---
Bukti P-18	:	Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor : 219/PDT/2011/PT.Bdg Jo No :147/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 2 November 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti P-19	:	Risalah Pernyataan Permohonan kasasi No.147/ Pdt.G/2008/PN.Bks Jo No : 36/Akta.K/2011/PN.Bks tanggal 14 November 2011 (foto copy dari foto copy) ;----- -----
Bukti P-20	:	Putusan Pengadilan Negeri Bekasi di Perkara Perdata No : 158/PDT/BTH/2012/ PN.Bks dalam Perkara antara Main Bin Jongkot Dkk melawan Suwandji Dkk tanggal 28 November 2012 (foto copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		salinan aslinya) ;-----
Bukti P- 21	:	Memori Banding Perkara Bantahan Nomor : 158/ PDT.BTH/2012/PN.BKS Jo No. 72/Bdg/2012/PN.Bks tanggal 2 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---
Bukti P-22	:	Penetapan Nomor: 114/G/ PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir) ;----- ----- -----
Bukti P-23	:	Gambar Lokasi NOP : 32.75.010.003.019.0808.0 atas nama Djongkot Bin Naim (foto copy dari foto copy) ;-----
Bukti P-24	:	Foto-foto tanah milik Para Pelawan yang direbut dan dirampas dengan eksekusi kosong secara paksa dan foto- foto bangunan milik Para Pelawan yang dihancurkan dan dirusak sampai rata dengan tanah oleh Pemohon Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Terlawan a quo diatas tanah dan bangunan milik Para Pelawan a quo (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
Bukti P-25	:	Foto-foto tanah milik Para Pelawan yang dirampas secara paksa dan melawan hukum serta melawan hak dan didirikan bangunan secara paksa dan melawan hukum serta melawan hak dengan terbukti secara jelas dan terang tanpa dasar hukum sama sekali oleh pihak yang bukan pemilik

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sah secara hukum atas tanah dan bangunan milik Para Pelawan a quo, yaitu Pemohon Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Terlawan a quo (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
--	--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Pihak Terlawan dalam sidang hari ini akan mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan T-25 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli dan foto copynya yaitu sebagai berikut ;-----

Bukti T-1	:	Fotocopy Berkas Perkara Perdata Putusan No. 147/ PDT.G/2010/PN.BKS tanggal 15 Maret 2011, dalam perkara antara Para Penggugat : Main Bin Djongkot, Dkk Melawan Para Tergugat Suwandi : Suwandi, Dkk (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti T-2	:	Foto copy Berkas Perkara Perdata Putusan No. 219/ PDT/2011/PT.BDG tanggal 19 AGUSTUS 2011, dalam perkara antara Para Pembanding : Main Bin Djongkot, Dkk melawan Para Terbanding: Suwandi, Dkk (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T-3	:	Foto copy Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 147/ PDT.G/2008/PN.BKS Jo.36/ Akta.K/2011/PN.BKS, dalam perkara antara Para Pemohon Kasasi : Main Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Djongkot, Dkk melawan Para Termohon Kasasi: Suwandi, Dkk (foto copy dari foto copy);----- -----
Bukti T-4	:	Foto copy Laporan Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang tidak memenuhi syarat Formal No. 147/PDT.G/2008/PN.BKS Jo. No. 36/Akta.K/2011/PN.BKS, dalam perkara antara Para Pemohon Kasasi : Main Bin Djongkot, Dkk melawan Para Termohon Kasasi: Suwandi, Dkk. Yang ditunjukkan kepada “Bapak Panitera MAHKAMAH AGUNG R.I, Cq. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata” (foto copy dari foto copy);-----
Bukti T-5	:	Foto copy Berkas Perkara Perdata Putusan No. 158/PDT.Bth/2012/PN.BKS tanggal 28 Nopember 2012, dalam perkara antara Para Penggugat : Main Bin Djongkot, Dkk melawan Para Tergugat Suwandi : Suwandi, Dkk (foto copy dari foto copy);----- -----
Bukti T-6	:	Foto copy Berkas Penetapan AanManning No. 17/Eks/2010/PN.BKS tanggal 31/03/2010 (foto copy dari foto copy);----- -----
Bukti T-7	:	Foto copy Berkas Surat Panggilan Tegoran/ AanManning No. 17/Eks/2010/PN.BKS tanggal 05/04/2010 (foto copy dari foto copy);-----

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		----- ----
Bukti T-8	:	Foto copy Berkas tidak mengajukan kasasi dalam tenggang waktu 14 hari tertanggal 06/12/2012 (foto copy dari foto copy) ;----- -----
Bukti T-9	:	Foto copy Berkas Penetapan Eksekusi No. 17/Eks/2010/PN.BKS tanggal 03/04/2012 (foto copy dari foto copy);----- -----
Bukti T-10	:	Foto copy Berita Acara Eksekusi No. 17/Eks/2010/PN.BKS tanggal 03/05/2012 (foto copy dari foto copy); -----
Bukti T-11	:	Foto copy Surat Bantahan Terhadap Penetapan Eksekusi No. 17/Eks/2010/PN.BKS tertanggal 11/05/2012 (foto copy dari foto copy); -----
Bukti T-12	:	Foto copy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No. W.11.U/3177/HT.04.10/IX/2012 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, tentang tindaklanjut Pelaksanaan Eksekusi Penetapan KPN Bekasi No. 17/Eks/2010/PN.BKS, tertanggal 10/09/2012 (foto copy dari foto copy);-----
Butki T-13	:	Foto copy Permohonan Eksekusi dari LAW OFFICE KUSUMO PARTNERS No. 052/ECK/KP/IX/2012 tentang Permohonan Eksekusi tertanggal 20/09/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-14	:	Foto copy Penetapan Eksekusi No. 17/Eks/2010/PN.BKS tertanggal 05/10/2012 (foto copy dari foto copy);-----
Bukti T-15	:	Foto copy Surat-surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi No. W11.U5-3821-HT.01.10-X-2011 tertanggal 08/10/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-16	:	Foto copy Surat-surat Undangan Rapat Koordinasi No. W11.U5-389/-HT.01.10-X-2012 tentang Pelaksanaan Eksekusi No. 17/Eks/2010/PN.BKS tanggal 16/10/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-17	:	Foto copy Surat-surat No. W11.U5-4068 - HT.01.10-X-2012 tentang bantuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 17/Eks/2010/PN.BKS tanggal 29/10/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-18	:	Foto copy Surat Tugas tentang Penunjukan Juru Sita Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 17/Eks/2010/PN.BKS tanggal 01/11/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-19	:	Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 17/Eks/2010/PN.BKS tanggal 05/11/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-20	:	Foto copy Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang Dukungan dalam Proses Penjualan Aset Negara Eks BPPN yang dikelola oleh PT. PPA (Persero) dan aseteks BDL tertanggal 26/08/2008 (foto copy dari foto copy);-----
Bukti T- 21	:	Foto copy surat keterangan Pendaftaran Tanah No. 120-187/BPN/2009 tertanggal 03/08/2009 (foto copy dari foto copy);----- -----
Bukti T-22	:	Foto copy surat Penunjukan Pemenang Lelang No. 351/2009 tertanggal 11/12/2009 (foto copy dari foto copy);---
Bukti T-23	:	Foto copy Kwitansi Pembayaran No. 123/ WKN.08/KNL.02/2009 atas Lelang Aset Property Eks Kelolaan PT. PPA (Persero) tertanggal 07/12/2009 (foto copy dari foto copy);----- -----
Bukti T-24	:	Foto copy surat tanda terima setoran pembayaran Pajak PBB atas nama wajib pajak SUWANDJI. Untuk tahun pembayaran 2009 dan 2010 (foto copy dari foto copy);-----
Bukti T-25	:	Foto copy Bekas Perkara Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, No.114/G/ PLW/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013, dalam berkas perkara antara Para Penggugat : MAIN BIN DJONGKOT, Dkk melawan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi (foto copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		aslinya);----- ----- -----
--	--	----------------------------------

Menimbang, kuasa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan, Terlawan telah mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 tentang tidak lolos dismissal perkara Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 telah berdasarkan pada hukum;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Pelawan pada pokoknya adalah mohon dinyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 tentang tidak lolos dismissal perkara Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi obyek gugatan aquo adalah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 114/G/2012/PTUN-

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG tanggal 10 Januari 2013 tentang tidak lolos dismissal perkara Nomor 114/G/2012/

PTUN-BDG ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan perlawanan aquo, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Pelawan telah mendaftarkan gugatan perlawanan aquo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Januari 2013, sehingga oleh karenanya masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 114/G/2012/PTUN-Bdg diucapkan pada tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek gugatan perlawanan aquo, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa alasan serta dasar diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 tentang tidak lolos dismissal perkara Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG adalah karena obyek gugatan Penggugat dalam perkara No. 114/G/2012/PTUN-BDGYang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2012 yaitu berupa: Penetapan Nomor 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 dengan Pemohon Eksekusi Ong Sari Jessica adalah merupakan tindakan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dalam rangka melaksanakan isi Risalah Lelang Nomor 351/2009 tanggal 02 Desember 2009 atas permohonan pembeli lelang, yang mana berdasarkan ketentuan dalam HIR tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini melakukan upaya paksa karena orang yang terkena lelang tidak menyerahkan kepada pembeli secara sukarela, dan oleh karena tindakan dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dalam mengeluarkan Penetapan obyek gugatan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan dalam HIR yaitu aturan/hukum acara yang mengatur bagaimana beracara di peradilan, dengan demikian tindakan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi . Tergugat a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan dalam bidang yudikatif dan bukan merupakan tindakan tata usaha Negara karena tidak bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan oleh karenanya pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal obyek sengketa dalam gugatan perlawanan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal penyebutan kedudukan formil pihak Terlawan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan perlawanan aquo diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan mengenai penyebutan subyek atau pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung khususnya permasalahan mengenai penyebutan kedudukan formil pihak Terlawan yang mana disebutkan didalam gugatan perlawanan aquo bahwa yang menjadi pihak Terlawan adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan obyek gugatan perlawanan aquo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formil gugatan perlawanan a quo bahwa apakah penyebutan kedudukan formil pihak Terlawan dalam gugatan perlawanan aquo telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundangan-undangan yang berlaku ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan suatu upaya hukum yang dapat

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat apabila keberatan terhadap suatu penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara tentang tidak lolos dismissal

gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ;-----

Menimbang, bahwa khususnya mengenai bentuk dan persyaratan suatu gugatan telah diatur didalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun tidak diatur lebih spesifik bilamana bentuk gugatan tersebut adalah berupa suatu gugatan perlawanan ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim walaupun Pasal 62 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyebutkan bahwa perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun demikian walaupun pada dasarnya bentuk gugatan perlawanan adalah sama dengan gugatan biasa akan tetapi penyebutan subyek hukum kedudukan formil para pihak tidak dapat disamakan dengan gugatan biasa dikarenakan obyek gugatan juga berbeda, yang mana obyek gugatan biasa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara sedangkan obyek gugatan perlawanan adalah berupa suatu penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang tidak lolos dismissal ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pihak dalam suatu gugatan perlawanan disebut Pelawan atau jika lebih dan mempunyai keterkaitan permasalahan hukum maka disebut dengan Para Pelawan yang merupakan Para Penggugat Asal dalam gugatan asalnya melawan Terlawan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Tergugat Asal dalam gugatan asalnya, sedangkan Penetapan Pengadilan tentang tidak lolos dismissal adalah merupakan obyek gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat didalam gugatan perlawanan Nomor 114/G/PLW/2012/PTUN-BDG adalah terdapat permasalahan mengenai penyebutan kedudukan formil pihak Terlawan yang mana disebutkan didalam gugatan perlawanan a quo bahwa yang menjadi pihak Terlawan adalah Tergugat dan merupakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa atas dasar Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa gugatan perlawanan mempunyai tujuan untuk melawan secara formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu obyek gugatan berupa penetapan pengadilan in casu Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 10 Januari 2013 agar penetapan pengadilan tersebut menjadi batal sehingga didalam gugatan perlawanan para pihak haruslah pihak yang bersengketa langsung dalam penetapan tersebut atau sesuai pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan asal ;-----

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum yang akan timbul apabila Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 10 Januari 2013 dibatalkan akan berakibat diteruskannya pemeriksaan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan awalnya yang mana kedudukan Terlawan berubah kembali menjadi Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa pihak Terlawan haruslah pihak yang bersengketa langsung didalam penetapan tersebut atau sesuai pihak-pihak yang tercantum

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan asal maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pihak Terlawan dalam gugatan perlawanan aquo adalah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi,berkedudukan di Jalan Pramuka No. 81, Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan serta dasar diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 114/G/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 tentang tidak lolos dismissal perkara No. 114/G/2012/PTUN-BDG(vide bukti P-22=T-25) telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ataukah tidak?;-----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:-----

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat didalam gugatan Para Penggugat Asal/ Para Pelawan dalam perkara No. 114/G/2012/PTUN-BDGYang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2012, ternyata Para Penggugat Asal/Para Pelawan memohon dibatalkannya obyek gugatan berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 17/EKS/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 dengan Pemohon Eksekusi Ong Sari

Jessica ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek gugatan awal tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 dengan Pemohon Eksekusi Ong Sari Jessica dikeluarkan atas dasar adanya permohonan dari Pemohon Eksekusi Ong Sari Jessica kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan eksekusi sebagai akibat adanya suatu perbuatan hukum guna memenuhi isi/bunyi Kutipan Risalah Lelang No. 351/2009, tanggal 2 Desember 2009 terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 53/Jatiwaringin seluas 3.940 M2 atas nama Suwandji terletak di Jalan Melati 2 RT. 2 RW. 12 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan obyek gugatan awal tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dalam mengeluarkan Penetapan Nomor: 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 dengan Pemohon Eksekusi Ong Sari Jessica didalam konsiderannya telah membaca pula perihal adanya gugatan No. 147/Pdt.G/2010/PN.Bks;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-17=T-1 berupa Putusan Nomor: 147/PDT./G/2010/PN.Bks, tertanggal 15 Maret 2011 yang telah dikuatkan oleh Putusan REG.NO: 219/PDT/2011/PT.BDG tertanggal 19 Agustus 2011 (vide bukti T-2), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang disebut sebagai Penggugat rekonsensi/Tergugat III adalah Ong Sari Jassica yang mana sebagaimana tertuang dalam amar putusan Putusan Nomor: 147/PDT./G/2010/PN.Bks, tertanggal 15 Maret 2011 (vide bukti P-17=T-1) antara lain memuat perihal:-----

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

C. DALAM REKONVENSII

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat III konvensi untuk
sebagian ;-----

- Menetapkan Penggugat rekonvensi/ Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad
baik ;-----
- Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa tindakan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dalam mengeluarkan Penetapan Nomor : 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 dengan Pemohon Eksekusi Ong Sari Jessica tersebut bukanlah berisi tindakan hukum tata usaha negara melainkan berisi tindakan yudikatif sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 20 ayat (9) HIR yang mengatur bahwa orang yang terkena lelang atau keluarganya serta sanak saudaranya, harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli. Apabila ia enggan melakukan hal tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan dan pengosongan mana akan dilakukan dengan paksa oleh karenanya pokok gugatan tersebutnyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan incasu Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan	Tata	Usaha
Negara;	-----	-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum pula bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 17/EKS/2010/PN.BKS tanggal 5 Oktober 2012 dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Ong Sari Jessica tersebut dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

oleh karenanya pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan incasu Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 114/G/2012/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2013 (vide bukti P-22=T25) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebaliknya terhadap gugatan perlawanan dari Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 114/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013 oleh kami, **IRNA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.** dan **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ROCHAYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

IRNA, S.H., M.H.

AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,



HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROCHAYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Panggilan-Panggilan : Rp.50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- ---

Materai

: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah)